

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2013 NAIK KELAS MENJADI WTP

Banda Aceh, Jum'at (9 Mei 2014) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2013 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Maman Abdurachman kepada Wakil Ketua DPRK Kota Langsa, Syahyuzar dan Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa BPK sangat mengapresiasi Kota Langsa sebagai entitas pertama yang menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK dari 25 entitas yang ada di BPK RI Perwakilan Provinsi Banda Aceh. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2013. Opini ini menunjukkan peningkatan karena sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk mempertahankan ataupun meningkatkan opini yang telah dicapai, diperlukan komitmen dan kesungguhan masing-masing Pemda untuk menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Hal tersebut akan dapat terwujud apabila masing-masing Pemda dapat menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (*action plan*), sebagai berikut:

1. Menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan keuangan daerah serta merancang SPI yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
2. Menyelenggarakan sistem pembukuan yang mendukung penyampaian laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Menyelenggarakan sistem aplikasi teknologi komputer yang terintegrasi untuk membantu percepatan dan akurasi proses akuntansi terutama terhadap proses akuntansi Barang Milik Daerah;
4. Menyelenggarakan inventarisasi aset yang di dukung oleh bukti kepemilikan yang sah dan tercatat dalam neraca;
5. Peningkatan kualitas SDM dan penempatan pegawai yang tepat, khususnya pegawai yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Selain kelima hal tersebut, Pimpinan BPK telah menginstruksikan agar semua Pemerintah Daerah mulai Tahun 2012 sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan secara maksimal, khususnya terhadap empat hal, yaitu:

1. Pelaporan investasi permanen (penyertaan modal Pemerintah Daerah) sebagai pemegang saham pengenal harus menerapkan *equity method* dan apabila sebagai pemegang saham minoritas, maka menggunakan *cost method*;
2. Pelaporan investasi non permanen (misal dana bergulir) menggunakan metode *Net Realizable Value* (NRV), yaitu disajikan nilai bersih investasi yang masih dapat dikendalikan, (karena selama ini masih menggunakan *cost method*);
3. Laporan keuangan BLUD harus dikonsolidasikan dalam LKPD;
4. Pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) harus melalui mekanisme APBD sebagaimana diatur dalam Ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten diimbau agar pada Tahun 2015 dapat mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi guna mendukung penerapan sistem akrual basis.

Kepala Perwakilan kembali mengingatkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 dinyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan jawaban atau penjelasan selambat-lambatnya disampaikan kepada BPK 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi Lebih Lanjut :

Sub Bagian Hukum dan Humas

Telp. 0651-7050411

Faks. 0651-21166